

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 1116/KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PADALARANG - CILEUNYI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
 - b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 96/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) telah diubah terakhir sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 Ketiga Atas Peraturan tentang Perubahan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
- Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI.

KESATU

Menetapkan besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA

Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada wilayah Kota Bandung dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KETIGA

Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KEEMPAT

PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KELIMA

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

Besaran tarif tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETUJUH

Besaran tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi sebelum besaran tarif tol penyesuaian berlaku efektif ditetapkan sama dengan besaran tarif tol sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 96/KPTS/M/2018 tentang Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Padalarang-Cileunyi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

PT Jasa Marga (Persero) Tbk wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi yang mencakup antara lain sistem transaksi, golongan jenis kendaraan bermotor, dan besaran tarif tol sesuai dengan asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KESEPULUH

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 9. Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2020

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 1116 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS
JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI

BESARAN TARIF TOL PADA RUAS RUAS JALAN TOL PADALARANG-CILEUNYI

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Δ 1	<i>m</i> :	Besaran Tarif Tol (Rp)					
Asal	Tujuan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
SS Padalarang	Padalarang	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Baros	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
	Pasteur	3.500	6.000	6.000	8.500	8.500	
	Pasir Koja	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000	
	Коро	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000	
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	11.500	11.500	
	Buah Batu	6.000	10.500	10.500	14.000	14.000	
	Cileunyi	10.000	17.000	17.000	23.000	23.000	
	SS Padalarang	500	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Pasir Koja	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Baros	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
Dodolomona	Pasteur	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
Padalarang	Коро	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Buah Batu	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
* ** **	Cileunyi	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500	
	Pasteur	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Padalarang	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
Baros	SS Padalarang	2.000	4.000	4.000	5.000	5.000	
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Kopo	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Buah Batu	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Cileunyi	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500	
Pasteur	Baros	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Padalarang	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	SS Padalarang	3.500	6.000	6.000	8.500	8.500	
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Коро	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Buah Batu	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	Cileunyi	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500	

Asal	Tujuan	Besaran Tarif Tol (Rp)					
Asai		Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Pasirkoja	Baros	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Pasteur	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	SS Padalarang	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000	
	Коро	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Moh. Toha	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Buah Batu	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Cileunyi	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500	
Коро	Pasirkoja	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Baros	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Pasteur	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	SS Padalarang	4.500	8.000	8.000	11.000	11.000	
	Moh. Toha	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Buah Batu	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Cileunyi	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	Коро	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Pasirkoja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
Moh. Toha	Baros	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Pasteur	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Padalarang	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	SS Padalarang	5.000	8.500	8.500	11.500	11.500	
	Buah Batu	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Cileunyi	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
Buah Batu	Moh. Toha	2.500	4.500	4.500	6.000	6.000	
	Коро	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Pasir Koja	4.000	6.500	6.500	9.000	9.000	
	Baros	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Pasteur	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	Padalarang	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	SS Padalarang	6.000	10.500	10.500	14.000	14.000	
	Cileunyi	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
Cileunyi	Buah Batu	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Moh. Toha	5.000	8.500	8.500	12.000	12.000	
	Коро	6.500	11.000	11.000	15.000	15.000	
	Pasirkoja	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500	
	Baros	7.500	13.000	13.000	17.500	17.500	
	Pasteur	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500	
	Padalarang	10.000	17.500	17.500	23.500	23.500	
	SS Padalarang	10.000	17.000	17.000	23.000	23.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMULJONO